

Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi

Yudi Widagdo Harimurti
Universitas Trunojoyo Madura
yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Submit: 11-04-2022; Review: 11-05-2022; Terbit: 24-05-2022

Abstract

In the implementation of a democratic state, the implementation of what is commonly called a General Election is needed, especially in representative government. This is because the government's authority is only obtained with the approval of the governed (the people). Democratic elections are not just symbols, they are competitive, periodic, inclusive and definitive elections. The legality of people's involvement in the success of democratic parties in Indonesia, as regulated by Article 22 E of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. This research is a normative research, using statute approach and historical approach and analysis using the deductive method. The result of this research is that general elections in Indonesia should be held regularly, continuously and temporarily, especially in a presidential system of government. The consequence is that there is no postponement of the election, considering that the country is not in state of emergency (staatsnoodrecht or noodstaatsrecht). It means that the purpose of this research is to hold elections to fill public positions, namely the President and Vice President, the People's Representative Council (DPR) and the Regional Representative Council (DPD).

Keywords : Democracy, Elections, Representative Government

Abstrak

Penyelenggaraan negara secara demokrasi, pengimplementasiannya dibutuhkan sesuatu yang lazim disebut Pemilihan Umum (Pemilu) terlebih dalam pemerintahan perwakilan. Hal itu disebabkan wewenang pemerintahan hanya diperoleh atas persetujuan dari yang diperintah (rakyat). Pemilu demokratis bukan hanya sekedar lambang, namun pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif dan definitif. Legalitas keterlibatan rakyat dalam mensukseskan pesta demokrasi di Indonesia, sebagaimana diatur oleh Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) serta analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini semestinya Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara ajeg, kontinyu dan temporer, apalagi sistem pemerintahan presidensiil. Konsekuensi itu semua tidak ada penundaan Pemilu, mengingat negara tidak dalam keadaan darurat (*staatsnoodrecht*

atau *noodstaatsrecht*). Berarti tujuan penelitian ini adalah tetap diselenggarakan Pemilu untuk pengisian jabatan publik, yakni Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kata Kunci: Demokrasi, Pemerintahan Perwakilan, Pemilu.

Pendahuluan

Keberadaan negara dibutuhkan bagi bangsa untuk mencapai cita-cita nasional dan mewujudkan tujuan nasional. Negara Indonesia sejak kelahirannya didambakan Bangsa Indonesia sebagai wadah menjalankan aktivitas bernegara dengan dasar Pancasila. Penyelenggara negara (pemerintahan) dan rakyat Indonesia menjadikan Pancasila (*staatsfundamentalnorm*) sebagai ciri khas yang berbeda dengan mayoritas negara-negara di dunia.

Yuridis konstitusional kehidupan bernegara rakyat Indonesia dan pemerintahan Indonesia tercantum pada “Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945”¹ serta tercantum pada

¹Kemudian daripada itu, maka disusunlah susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada

“Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945”². Kedua dasar hukum tersebut secara tegas menyatakan, bahwa kekuasaan tertinggi Negara Indonesia ada pada rakyat dengan beridentitaskan kedaulatan rakyat.

Penegasan itu menjadikan rakyat Indonesia dalam posisi sentral penyelenggaraan Negara Indonesia (*government or role by the people*). Pernyataan tersebut mengandung arti hakikat negara dengan kekuasaan di tangan rakyat (demokrasi) “sebagai suatu sistem bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada kekuasaan di tangan rakyat”³. Kekuasaan berada di tangan rakyat mengandung 3 (tiga) hal mendasar, “(1) *government of the*

²Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

³Yudi Widagdo Harimurti, 2021, *Negara Hukum Dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer)*, Malang : Setara Press, hlm. 15.

people (pemerintahan dari rakyat), (2) *government by the people* (pemerintahan oleh rakyat) dan (3) *government for the people* (pemerintahan untuk rakyat)⁴.

Implementasi nyata kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan jujur. Pembuktian pemilihan tersebut dengan apakah rakyat percaya, bahwa mereka bebas menjalankan hak-hak untuk menyatakan pendapat politik, berserikat, berkumpul dan bergerak sebagai bagian dari suatu proses pemilihan⁵.

Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berlaku untuk seluruh negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun isi Pasal 21 itu "*Setiap orang mempunyai hak*

⁴Dede Rosyada, *et,all*, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 111.

⁵Patrick Merloe, 1999, *Pemilihan Umum Demokrasi : Hak Asasi, Kepercayaan, Masyarakat dan Persaingan yang Adil*, Jakarta : Dinas Penerangan Amerika Serikat (USIS), hlm. 1.

untuk berperan serta dalam pemerintahan negaranya, langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas Kehendak rakyat harus menjadi dasar wewenang pemerintah; kehendak ini harus diwujudkan melalui pemilihan secara berkala dan murni dengan hak pilih yang universal dan sama dan harus diselenggarakan dengan pemungutan suara secara rahasia dan dengan prosedur pemungutan suara yang setara⁶.

Pada saat ini sudah tidak memungkinkan keterlibatan rakyat secara langsung dalam penyelenggaraan negara (demokrasi langsung/*direct democracy*), sehingga demokrasi perwakilan sebagai sarana keterlibatan rakyat. Wujud konkrit demokrasi itu adalah Pemilu dengan cara pemungutan suara. Mayoritas negara demokrasi modern menyelenggarakan Pemilu dan tanpa ada Pemilu, maka hilanglah sifat demokratis suatu negara⁷, meskipun

⁶*Ibid*, hlm. 2.

⁷Galuh Kartiko, 2009, *Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, II (1) : 38, diakses 25 Maret 2022,

realitas tidak semua Pemilu demokratis.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi, sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 juga menyelenggarakan Pemilu. Telah banyak penelitian mengenai Pemilu Indonesia, salah satu yang perlu dipahami sebagaimana hasil penelitian, bahwa “tingkat partisipasi rakyat tetap tinggi, karena perilaku memilih rakyat masih dipengaruhi oleh persepsi rakyat terhadap figur yang dicalonkan oleh Parpol. Demikian pula perilaku politik uang terhadap perilaku memilih rakyat. Politik uang hampir ada di semua celah, baik dari peserta Pemilu maupun dari rakyat pemilih. Hal yang menarik keberadaan pemilih pemula yang semula tingkat partisipasinya dalam Pemilu dikhawatirkan, namun sebaliknya sangat tinggi⁸.

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf>

⁸Bagus Suka Arjawa, 2015, *Pemetaan Persepsi atas Penyelenggaraan Sosialisasi Kepemiluan, Partisipasi dan Perilaku Pemilih di Kab. Bangli*. Kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kab, Bangli dan Fakultas

Monotonitas Pemilu Indonesia mesti butuh dievaluasi, mengingat dengan Pemilu-lah wewenang pemerintahan hanya diperoleh atas persetujuan dari yang diperintah (rakyat). Demikian juga apakah Pemilu benar-benar berjalan secara bebas dan jujur, apakah para penyelenggara Pemilu telah bekerja efektif dan tidak memihak ataukah para calon dapat berkampanye dengan bebas dan mendapat dukugan penuh dari rakyat.

Hal-hal tersebut di atas mesti dilaksanakan, agar terbangun kepercayaan rakyat terhadap Pemilu. Mengingat selama ini rakyat disuguhi kampanye program Partai Politik (Parpol) hanya saat menjelang Pemilu, padahal durasi untuk membangun kepercayaan itu 5 (lima) tahun berjalan bukan H-sedikit akan coblosan. Selain itu rakyat hanya sekilas mengimplementasikan kedaulatan rakyat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), setelah itu tindak lanjut tidak

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Udayana, hlm 91-93, diakses 1 April 2022 https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_riwayat_penelitian_1_dir/b4b26d92357918af840df49f1d2d2961.pdf

pernah berkelanjutan. Padahal jelas-jelas rakyat pemegang kedaulatan⁹.

Sebagaimana hasil penelitian Tim Peneliti Universitas Tribhuwana Tungadewi bahwa dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan Pemilu secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, tetapi proses demokrasi lewat Pemilu yang lebih terdahulu belum mampu menyamakan nilai-nilai demokrasi yang matang. Hal itu disebabkan sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak sejak penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 yang berjalan cukup relatif lancar dan aman. Untuk bangsa yang baru lepas dari sistem otoriter, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 yang terdiri atas Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindak kekerasan merupakan prestasi

⁹Lihat *Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*.

bersejarah bagi bangsa ini¹⁰.

Itulah yang menjadikan penundaan Pemilu tidak benar dan tidak tepat dalam negara ber-demokrasi. Mestinya bukan penundaan Pemilu, namun peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang si pemegang kedaulatan mewujudkan di TPS-TPS tanpa ada kelanjutan bagaimanakah rakyat menikmati keyakinan akan pilihannya.

Memahami pernyataan-pernyataan sebelumnya maka rumusan masalah artikel ini adalah mengapa mesti dilakukan penundaan Pemilu, padahal estafet kepemimpinan nasional sudah ajeg terselenggara 5 (lima) tahunan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yakni penelitian yang berpedoman pada ketentuan hukum positif yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka. Dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian

¹⁰Yustinus Usfinit, Agung Suprojo dan Dody Setyawan, 2014, *Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3 (1) : 39, diakses 1 April 2022, <https://doi.org/10.33366/jisip.v3i1.71>

hukum doktrinal adalah penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang dipakai oleh penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah serta putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari kumpulan dari karya tulis dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu penundaan Pemilu. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penundaan Pemilu. Sementara analisis bahan hukum merupakan

langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil¹¹.

Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi, bahkan sebagai sesuatu hal yang pokok dan utama dalam pemerintahan perwakilan yang demokratis. Hal itu didasarkan bahwa dalam negara yang cara

¹¹Jazim Hamidi, 2005, Makna dan Kedudukan Naskah Proklamasi dalam Sistem Ketatanegaraan, *Disertasi*, Bandung : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 29.

penyelenggaraannya memilih demokrasi. Wewenang pemerintahan hanya diperoleh dari persetujuan yang diperintah (rakyat) dan mekanisme untuk menerjemahkan persetujuan tersebut adalah Pemilu yang bebas dan jujur¹².

Sementara itu apakah pemilihan demokratis, Jeane Kirkpatrick mengusulkan batasan pemilihan demokratis, yakni “pemilihan demokratis bukan sekedar lambang ... tapi pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif dan definitif. Dimana para pengambil keputusan utama dalam pemerintahan dipilih oleh rakyat yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintahan dan menawarkan alternatif”¹³

Pemilihan demokratis adalah kompetitif dimaksudkan Partai Politik (Parpol) harus menikmati kebebasan berbicara untuk menyuarakan kritik terhadap

pemerintahan serta yang pasti harus ada persaingan diantara para calon. Sedangkan pemilihan demokratis ialah berkala dalam arti demokrasi tidak memilih diktator atau pemimpin seumur hidup. Pejabat bertanggung jawab kepada rakyat dan mereka harus kembali ke pemilih pada masa tertentu untuk memperbaharui mandat mereka, agar bisa terus menjabat.

Pemilihan demokratis adalah inklusif, yakni batasan mengenai warga negara dan pemilih harus cukup luas, agar mencakup jumlah penduduk dewasa. Lebih tegas tidak ada diskriminasi dalam pemilihan, baik bagi pemilih maupun yang dipilih. Sementara, pemilihan demokratis ialah definitif dimaksudkan pemilihan menentukan pemimpin pemerintahan suatu negara berdasarkan konstitusi dan hukum negara yang bersangkutan.

Pemilu sebenarnya juga dapat menjadi tolok ukur mengenai bagaimana berbagai institusi berfungsi dalam suatu negara yang demokratis serta bagaimana pula penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak sipil dan hak politik. Agar Pemilu

¹²United States Information Agency, 1991, *Apakah Demokrasi itu?* Alih bahasa : Budi Prayitno, *et al*, hlm. 21.

¹³*Ibid*, hlm. 16.

terlihat sangat cukup mencerminkan kehendak rakyat, maka rakyat mesti bebas menjalankan hak-hak mereka, jelas dan pasti mendapat informasi serta percaya, proses Pemilu tersebut secara tepat dan benar mencerminkan pilihan mereka¹⁴.

Demokrasi mensyaratkan ada pembatasan pemerintahan, namun bukan berarti pemerintahan yang lemah. Negara dengan cara menyelenggarakan pemerintahan secara demokrasi, justru memperlihatkan komitmen yang tinggi dan kesadaran yang maksimal atas pengabdian rakyat kepada negara dan pemerintahan serta itu pulalah yang menjadikan kesadaran dan keberlangsungan negara demokrasi.

Implementasi pemerintahan perwakilan sebagaimana negara-negara demokrasi ialah terselenggaranya Pemilu. Mengingat Pemilu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat sebagai manifestasi dari kedaulatan

rakyat kepada wakil-wakil rakyat¹⁵.

Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini pemerintahan dan rakyat Indonesia secara bersama-sama memilih cara menyelenggarakan Negara Indonesia dengan demokrasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan Sila IV Pancasila yang intinya adalah rakyat sebagai aktor utama dalam pemerintahan perwakilan Indonesia.

Pemilu di Indonesia mulai Indonesia merdeka hingga artikel ini dibuat terselenggara sebanyak 12 (dua belas) kali. Pemilu pertama kali diselenggarakan pada Tahun 1955, berarti 10 (sepuluh) tahun setelah Kemerdekaan Indonesia. Pemilu pertama justru terselenggara saat berlaku UUDS Tahun 1950¹⁶ bukan

¹⁵Rubian Ariviani, Hasyim Asy' ari, Untung Sri Hardjanto, 2016, Analisis Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkatan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, 5 (4) : 2, diakses *Journal*, 5 (4) :1-11, diakses 30 Maret 2022, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13455>

¹⁶Lihat Pasal 35 UUDS Tahun 1950 berisikan Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, kemauan ini dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat.

¹⁴Patrick Merloe, *Op. Cit.*, hlm 2.

UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan perjuangan panjang *the founding fathers*.

Pemilu Tahun 1955 telah berhasil memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat¹⁷ (DPR) dan juga telah berhasil memilih Anggota Konstituante¹⁸. DPR sebagai lembaga negara implementasi demokrasi perwakilan, sedangkan Konstituante, sebuah lembaga negara bertugas membentuk konstitusi sebagai pengganti UUDS Tahun 1950. Selain itu Pemilu Tahun 1955 juga telah memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketidakstabilan para penyelenggara negara menyelenggarakan negara pasca Pemilu Tahun 1955 ditandai dengan salah satu yaitu kegagalan Anggota Konstituante setelah Anggota Konstituante bekerja kurang lebih

2,5¹⁹ tahun membentuk Konstitusi sebagai pengganti UUDS Tahun 1950. Peristiwa ketatanegaraan tersebut menjadikan negara dalam keadaan *staatsnoodrecht*.

Berdasarkan *staatsnoodrecht* tersebut Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden²⁰ pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD NRI Tahun 1945, selain itu Konstituante dinyatakan bubar. Sementara itu, DPR tetap dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945²¹.

Pasca Presiden mengeluarkan dekrit nampak dominasi Presiden dalam penyelenggaraan negara. Dominasi itu ditandai dengan “terbatasnya peranan Parpol, dibubarkan DPR hasil Pemilu Tahun 1955 dan peranan digantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) sebagai pembantu

Tindak lanjut Pasal 35 UUDS Tahun 1950 oleh UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR.

¹⁷Lihat Pasal 57 UUDS Tahun 1950.

¹⁸Lihat Pasal 134 UUDS Tahun 1950.

¹⁹Joeniarto, 2001, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001, hlm. 31.

²⁰Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada UUD 1945.

²¹Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

pemerintah. Memperkuat peranan tersebut, Pimpinan DPRGR sebagai menteri selain sebagai wakil rakyat²².

Setelah berlaku kembali UUD NRI Tahun 1945 dari Tanggal 15 Juli 1959 sampai dengan Tanggal 11 Maret 1965 tidak ada Pemilu, sehingga secara ilmu kenegaraan dan teoritis ketatanegaraan penyelenggaraan negara tanpa ada peran serta rakyat. Padahal sebagai negara dengan bentuk pemerintahan republik, konsekuensi logis ketatanegaraan, pengisian jabatan publik melalui Pemilu (Stelsel Pemilihan). Rentang waktu saat itu ditandai peristiwa kenegaraan berupa keterlibatan komunis dalam aktivitas kenegaraan melalui Front Nasional (suatu badan ekstra konstitusional)²³.

Pemilu kedua terselenggara pada tahun 1971, berarti setelah 16 (enam belas) tahun dari Pemilu pertama atau setelah 12 (dua belas)

tahun dari berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks demokrasi dan juga perwujudan nyata kedaulatan rakyat, apakah 12 (dua belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun itu dapat dikatakan sebagai penundaan Pemilu²⁴ sebagaimana wacana yang saat ini diperdebatkan. Secara historis ketatanegaraan saat itu belum ada kestabilan penyelenggaraan negara dan kematangan kenegaraan para penyelenggara negara.

Secara demokratis ada perbedaan prinsipil Pemilu pertama dengan Pemilu kedua. Perbedaan itu terutama dalam arti kontestan peserta Pemilu, jika pada Pemilu tahun 1955 kontestan peserta Pemilu adalah Parnpol [berjumlah 27 (dua puluh tujuh)] dan perorangan [ada 2 (dua)]. Sedangkan pada Pemilu Tahun 1971 kontestan peserta Pemilu ialah Parnpol [berjumlah 9 (sembilan)] dan 1 (satu) organisasi sosial politik yakni Golongan Karya (Golkar).

²²Yudi Widagdo Harimurti, *Op.Cit.*, hlm. 107-108.

²³Dede Rosyada, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 132.

²⁴Rusdianto Sudirman, 2022, State of Emergency Jika Pemilu Tahun 2024 Ditunda, *Jurnal IAIN Pare-pare*, diakses 20 Maret 2022, <https://www.iainpare.ac.id>

Dari pernyataan di atas, dapat dimaknai Pemilu kedua tidak lebih baik dari Pemilu pertama. Padahal Pemilu kedua terselenggara setelah 26 (dua puluh enam) tahun Indonesia merdeka, jika dibandingkan dengan Pemilu pertama yang baru 10 (sepuluh) tahun merdeka.

Hal itu memperlihatkan belum ada kemapanan bernegara bagi bangsa Indonesia, bahkan ada yang berpendapat demokrasi hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praktis (penerapan) atau dengan kata lain dalam praktik kenegaraan tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi²⁵.

Pemilu ketiga terselenggara pada tahun 1977, berarti 6 (enam) tahun dari Pemilu kedua. Untuk rentang waktu, hal ini lebih pendek daripada rentang waktu Pemilu pertama ke Pemilu kedua. Pada Pemilu ketiga juga terjadi perubahan kontestan peserta Pemilu, yakni ada

peleburan sejumlah Parpol dan hanya menjadi 2 (dua) Parpol yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta tetap 1 (satu) organisasi sosial politik yakni Golongan Karya (Golkar), sebagaimana Pemilu tahun 1971.

Peleburan Parpol merupakan kebijakan pemerintah saat itu yang menghendaki penyederhanaan jumlah Parpol, namun, pemerintah juga membuat kebijakan bahwa kontestan peserta Pemilu selain Parpol, ada organisasi sosial politik. Tindak lanjut kebijakan itu pemerintah membentuk Golkar.

Peleburan Parpol juga menjadi *trade mark* pemerintah saat itu, mengingat setiap Parpol mempunyai visi, misi dan tujuan sendiri. Pasti sama antar-parpol mengenai ketiga hal itu. Peleburan membuat “paksaan se-visi, se-misi dan se-tujuan” (tanda kutip penegasan Penulis) beberapa Parpol dan hanya menjadi se-visi, se-misi dan se-tujuan 1 (satu) Parpol.

Sebagaimana diketahui, PPP merupakan hasil peleburan dari Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin

²⁵*Ibid.*, hlm. 134.

Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam (PERTI). Sedangkan PDI merupakan hasil peleburan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Pemilu keempat tahun 1982, Pemilu kelima tahun 1987, Pemilu keenam tahun 1992 dan Pemilu ketujuh tahun 1997. Pemilu keempat sampai dengan Pemilu ketujuh menunjukkan rentang waktu ke-ajeg-an 5 (lima) tahunan. Sekilas Pemilu-pemilu tersebut memenuhi batasan pemilihan demokratis khususnya batasan berkala²⁶ dan batasan definitif²⁷.

Pemilu kedua (tahun 1971) sampai dengan Pemilu ketujuh (tahun 1997) untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD. Selama penyelenggaraan Pemilu itu

(kedua-ketujuh), dominasi pemenang Pemilu bukan pada Parpol, yang semestinya satu-satunya kendaraan politik untuk menduduki jabatan publik, namun justru pada Golkar.

Pemilu kedelapan mestinya diselenggarakan pada tahun 2002, namun pada tahun 1998 atau tepatnya 1 (satu) tahun setelah Pemilu ketujuh (tahun 1997) terjadi peristiwa kenegaraan yakni Presiden saat itu Soeharto mengundurkan diri dan digantikan Wakil Presiden saat itu yaitu Habibie. Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden mempengaruhi keseluruhan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga pada tahun 1999 diselenggarakan Pemilu kedelapan dan Pemilu itu juga untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD.

Pemilu kesembilan tahun 2004, Pemilu kesepuluh tahun 2009, Pemilu kesebelas tahun 2014 dan Pemilu keduabelas tahun 2019 diselenggarakan selain untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPRD, juga untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah

²⁶Berkala dalam arti berulang-ulang pada waktu tertentu dan beraturan / ajeg.

²⁷Definitif dalam arti sudah pasti.

(DPD)²⁸. Ternyata, keempat Pemilu tersebut selain memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan babak baru pemilihan dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis serta pembuktian sistem pemerintahan presidensiil.

Memahami rentetan Pemilu (Pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan Pemilu keduabelas tahun 2019) serta runtutan Pemilu (Pemilu keempat tahun 1982, Pemilu kelima tahun 1987, Pemilu keenam tahun 1992, Pemilu ketujuh tahun 1997 dan Pemilu kesembilan tahun 2004, Pemilu kesepuluh tahun 2009, Pemilu kesebelas tahun 2014, Pemilu keduabelas tahun 2019) dapat dinyatakan bahwa Pemilu di Indonesia memenuhi batasan

pemilihan demokratis seperti yang diusulkan Jeane Kirkpatrick.

Pembuktian batasan pemilihan demokratis di Indonesia untuk pemilihan yang kompetitif, jelas sangat kompetitif Pemilu Indonesia. Mengingat makna kompetitif ada persaingan (*the fight competition*), itu jelas terlihat pada Pemilu Tahun 1955, Pemilu tahun 1999, Pemilu tahun 2004, Pemilu tahun 2009, Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019. Pemilu-pemilu pada tahun-tahun tersebut ditandai banyak Parpol sebagai kontestan peserta Pemilu.

Berikutnya pembuktian batasan pemilihan demokratis di Indonesia untuk pemilihan yang berkala, hal ini juga terlihat jelas berkala Pemilu Indonesia. Mengingat makna berkala berulang-ulang pada waktu tertentu (ajeg) dan itu jelas pada Pemilu yang runtut, karena terus berulang dan ajeg setiap 5 (lima) tahun. Mengenai pembuktian batasan pemilihan demokratis di Indonesia untuk pemilihan yang inklusif, juga sangat jelas inklusif Pemilu Indonesia. Inklusif bermakna tidak diskriminasi dalam arti semua warga negara yang telah

²⁸Lembaga negara baru pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Anggota DPD dan Anggota DPR adalah keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

memenuhi syarat berhak memilih dan berhak dipilih. Pemilu inklusif terdapat di semua Pemilu, terlebih Pemilu yang runtut, sebagaimana Pemilu keempat sampai dengan Pemilu ketujuh serta Pemilu kesembilan sampai dengan Pemilu keduabelas.

Sedangkan pembuktian batasan pemilihan demokratis di Indonesia untuk pemilihan yang definitif, sangat jelas definitif Pemilu Indonesia. Hal itu disebabkan makna definitif sudah pasti dan itu nampak jelas pada Pemilu yang runtut dalam arti Pemilu tahun 1982, Pemilu tahun 1987, Pemilu tahun 1992 Pemilu tahun 1997 dan Pemilu tahun 1999, Pemilu tahun 2004, Pemilu tahun 2009, Pemilu tahun 2014, Pemilu tahun 2019 jelas sangat definitif dalam arti sudah pasti ada Pemilu setiap 5 (lima) tahun.

Memahami uraian batasan pemilihan demokratis di Indonesia, maka dapat dinyatakan Pemilu Indonesia bukti nyata perwujudan bentuk demokrasi. Hal itu menjadi alasan kuat yuridis formal dan

yuridis historis²⁹ tidak ada penundaan untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 demi memelihara dan menjaga pemerintahan demokratis. Terlebih sejak Pemilu tahun 2019 secara serentak diselenggarakan Pemilu serentak dalam arti memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilihan Legiaslatif), sehingga “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terpenjara hasil Pemilu Legislatif”³⁰.

Alasan yuridis formal, mengingat setiap penyelenggaraan Pemilu selain amanat konstitusi juga didasarkan pada UU tentang Pemilu. Bukti nyata yakni diundangkan UU tentang Pemilu, saat Pemilu tahun 1955 adalah diundangkan UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR. Berarti UU tersebut sebagai dasar hukum penyelenggaraan

²⁹Pemilu tahun 1955, Pemilu tahun 1971, Pemilu (tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, tahun 1997), Pemilu (tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019).

³⁰Suparto, 2017, Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak, *Jurnal Yudisial*, 10 (1) : 2, diakses 26 Maret 2022, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/39>

Pemilu tahun 1955.

UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permasyarakatan/Perwakilan

Rakyat menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 1971, kemudian UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permasyarakatan/Perwakilan Rakyat yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 1977.

Selanjutnya saat Pemilu Tahun 1982, dasar hukum penyelenggaraannya adalah UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permasyarakatan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975. Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 1987 ialah UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-

Anggota Badan Permasyarakatan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 1992 sama dengan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 1987 yaitu UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permasyarakatan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980, sedangkan penyelenggaraan Pemilu tahun 1997 dengan dasar hukum masih tetap menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permasyarakatan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999 dengan dasar hukum UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sementara itu, untuk Pemilu tahun 2004 menggunakan dasar hukum UU Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 2009. Untuk Pemilu tahun 2014 menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta dengan menggunakan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tahun 2019 diselenggarakan Pemilu dengan

dasar hukum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut berarti terdapat penyederhanaan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu, mengingat ada penggabungan UU dasar hukum Pemilu. Dari 3 (tiga) UU sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 hanya tinggal menjadi 1 (satu) UU sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu secara serentak pada tahun 2019.

Mencermati dan memahami serentetan UU sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu, maka semestinya untuk Pemilu tahun 2024 sebagai kelanjutan estafet Pemilu 5 (lima) tahunan adalah membentuk dan mengundang UU Pemilu. Bahkan semestinya dapat melibatkan rakyat dalam pembentukan UU Pemilu, mengingat “Negara Indonesia menganut paham *constitutional democracy*”³¹. Secara historis ke-ajeg-an UU Pemilu,

³¹Veri Junaidi dan Ibnu Setyo Hastomo, 2013, Politik Hukum Sistem Pemilu : Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, 5 : 131, diakses 31 Maret 2022, <http://perludem.org/2013/05/01/>

mesti dibentuk dan diundangkan maksimal tahun 2023.

Apabila sampai dengan tahun 2023 belum dibentuk dan diundangkan UU Pemilu untuk dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka secara konvensi ketatanegaraan menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal itu sejalan dan sinkron saat Pemilu tahun 1992 dan Pemilu tahun 1997 dengan menggunakan dasar hukum yang sama saat Pemilu tahun 1987.

Namun, hasil Pemilu tahun 1997 tidak berlangsung lama hanya kurang lebih 2 (dua) tahun, karena tahun 1999 diselenggarakan Pemilu lagi sebagai salah satu bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Penulis berharap peristiwa tersebut tidak terulang, sehingga Pemilu tetap diselenggarakan pada tahun 2024 dan situasi serta kondisi saat ini jauh berbeda dengan tahun 1998.

Rentang waktu Pemilu tahun 1955 ke Pemilu tahun 1971, lalu Pemilu tahun 1971 ke Pemilu tahun 1977 serta Pemilu tahun 1997 ke

Pemilu tahun 1999 tidak menjadikan alasan penundaan Pemilu. Mengingat rentang waktu tersebut merupakan fakta nyata kenegaraan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat itu memang secara realitas tidak normal bernegara.

Realitas bernegara saat ini (tahun 2022) sampai dengan tahun 2024 bukan fakta nyata kenegaraan, bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat ini tidak dalam normal bernegara. Bahkan menurut penulis sangat normal bernegara, hanya karena penanganan pandemi dan bukan krusial untuk penundaan Pemilu. Terlebih Pemerintahan Indonesia bersistem Presidensiil dalam arti penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu definitif, sehingga estafet reformasi kepemimpinan nasional itu sudah pasti.

Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan itu menegaskan, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

sudah pasti dan tidak mengandung makna ambiguitas.

Justru jika terjadi penundaan Pemilu, maka terjadi perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan itu jelas inkonstitusional. Belum lagi masa jabatan Anggota MPR, DPR dan DPD bahkan juga DPRD semakin menambah kesemrawutan kenegaraan dan pemerintahan serta dapat terjadi kemungkinan merembet ke jabatan hirarki struktural ke bawah (seperti : Gubernur, Bupati / Walikota).

Fakhris Lutfianto Hapsoro menyatakan penolakan penundaan Pemilu tahun 2024 dengan 3 (tiga) alasan utama, *pertama* : penundaan Pemilu tahun 2024 bukan hanya memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, namun juga secara beruntutan kenegaraan adalah memperpanjang masa jabatan DPR, DPD dan DPRD, bahkan juga memperpanjang masa jabatan kabinet; *kedua* : penundaan Pemilu tahun 2024 melanggar dan melecehkan Konstitusi (UUD NRI

Tahun 1945); dan *ketiga* : memaksakan penundaan Pemilu tahun 2024 akan menciderai kedaulatan rakyat, sebagaimana amanat Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan semangat reformasi³². Apalagi negara kita tidak dalam keadaan darurat baik *staatsnoodrecht* atau *noodstaatrecht* atau juga negara dalam keadaan bencana non alam³³.

Begitu pula Suandi Hamid menyatakan bahwa penundaan Pemilu tahun 2024 itu hanya akal-akalan dan hal tersebut mencerminkan terdapat defisit moral dari para pemimpin negara yang menghendaki hal tersebut. Lebih lanjut Suandi menyatakan gagasan penundaan Pemilu tahun 2024 yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek harus di jauhi, harus di hindari dan harus tidak di realisasikan dalam alam demokrasi yang berasaskan

³²Fakhris Lutfianto Hapsoro, 2022, Tiga Alasan Mengapa Penundaan Pemilu 2024 Harus Ditolak, *Jurnal The Conversation*, diakses 15 Maret 2022 <https://theconversation.com>

³³Wilma Silalahi, 2020, Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2 (1) : 42, diakses 25 Maret 2022, <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.211>

Pancasila, yang menjalankan politik berbasis Ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan atau politik Adiluhung (*high politic*). Ketika memaksakan Pemilu harus ditunda itu menjadi pendidikan politik yang buruk bagi anak bangsa terlebih para generasi muda (Pemilih Pemula) dan menjadi ancaman demokrasi serta ekonomi.

Apabila dikaitkan dengan situasi nasional yang sedang sulit keadaan sosial dan keadaan ekonomi akibat pandemi covid-19 itu tidak tepat, karena kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat Krisis Ekonomi Tahun 1998³⁴. Dengan demikian, penundaan Pemilu tahun 2024 menjadi potret buruk pendidikan politik bagi para pemilih pemula yang *notabene* generasi muda penerus estafet kepemimpinan nasional. Selain itu, menjadi ancaman demokrasi dan ekonomi

Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi tidak terjadi krisis ekonomi tahun 1998 dan negara kita tidak dalam keadaan darurat baik *staatsnoodrecht* atau *noodstaatrecht*.

Bahkan Nurliah Nurdin mengemukakan 6 (enam) alasan untuk menolak penundaan pemilu; *pertama*, tidak rasional. Ia menilai alasan yang dikemukakan para pengusung ide penundaan Pemilu tidak rasional. Pemilu tahun 2024 tidak dapat ditunda, karena merupakan amanat konstitusi; *kedua*, bertentangan dengan amanat reformasi, Ia menilai pembatasan masa jabatan Presiden itu amanat reformasi. Amanat reformasi telah ditetapkan dalam Pasal 7 dan Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945, Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali serta Presiden dan Wakil Presiden hanya dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; *ketiga*, masih memiliki anggaran, sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), bahwa masih memiliki anggaran dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 178,3 triliun; *keempat* : Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak

³⁴Suandi Hamid, 2022, "Penundaan Pemilu 2024 Runtuhkan Demokrasi dan Ekonomi", Webinar Pro-Kontra Penundaan Pemilu 2021, Siapa Untung?, diselenggarakan Universitas Widya Mataram dan Universitas Muhammadiyah Lampung, diakses 25 Maret 2022 <http://new.widyamataram.ac.id/content/new>

Tahun 2020 terselenggara dengan aman dan lancar, sehingga bukan alasan pandemi covid-19³⁵ untuk menunda Pemilu tahun 2024. Indonesia mampu melaksanakan 270 (dua ratus tujuh puluh) Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang semula direncanakan tanggal 23 September 2020³⁶ dan pada saat itu masa pandemi sedang parah; *kelima* : berpotensi kembali ke masa Orde Baru (Orba), seperti yang diungkapkan Direktur Eksekutif *Voxpol Center Research and Consulting*, Pangi Syarwi Chaniago bahwa pembatasan masa jabatan Presiden menjadi salah satu ciri khas utama pembeda antara sistem demokrasi dengan otoritarianisme; dan *keenam*,

³⁵Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, 2020, Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19, *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*, 4 (1):122, diakses 26 Maret 2022, doi:10.15408/adalah.v4i1.15503

Wicipto Setiadi, Citraresmi Widoretno Putri, 2020, Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Rechtsvinding*, 9 (3) : 429, diakses 30 Maret 2022, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/6.%20Wicipto%20Setiadi.pdf>

masyarakat tidak setuju penundaan Pemilu. Ini berarti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan), mengklaim banyak aspirasi mendukung penundaan Pemilu tahun 2024 itu tidak benar. Klaim yang disampaikan oleh Luhut berdasarkan *big data* diragukan berbagai kalangan sehingga menimbulkan polemik. Survei yang dilakukan lembaga Y-Publica menyatakan sebaliknya, bahwa lebih dari 80 % publik menginginkan agar Pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024³⁷.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, semakin mempertegas penundaan Pemilu tahun 2024 ditolak, mengingat Pemilu itu amanat konstitusi dan amanat reformasi pasca berakhirnya masa otoritarianisme dengan lahir dan berlangsungnya Pemilu yang demokratis. Selain itu, pandemi covid 19 tidak dapat menjadi alasan, dikarenakan telah dilaksanakan Pilkada serentak dengan lancar dan aman.

³⁷Bram Setiawan, 2022, “6 Alasan Ini Menunjukkan Penolakan Penundaan Pemilu 2024”, Tempo.Co, Maret, diakses 25 Maret 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1571881/>

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan juga meminta semua pihak menghentikan pembahasan wacana penundaan Pemilu tahun 2024, karena dinilai tidak produktif³⁸. Apalagi laporan survei *Indonesia Political Opinion* (IPO) menunjukkan sebesar 77 % masyarakat menolak wacana penundaan Pemilu tahun 2024. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah merinci sebanyak 46 % tidak setuju dan 31 % sangat tidak setuju. Adapun yang setuju dan sangat setuju hanya 24 %³⁹.

Berdasarkan fakta-fakta di atas memperkuat penolakan penundaan Pemilu Tahun 2024, karena penundaan Pemilu dianggap tidak produktif dan kenyataannya banyak rakyat yang menolak penundaan Pemilu. Kenyataan membuktikan waktu pelaksanaan Pemilu tahun 2024 telah ditetapkan. Hal ini sinkron dengan pendapat penulis

bahwa negara kita tidak dalam keadaan darurat baik *staatsnoodrecht* atau *noodstaatsrecht*.

Berbagai hasil penelitian juga membuktikan bahwa public menolak wacana penundaan Pemilu. Sebagaimana hasil survey terbaru yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC). Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menjelaskan pihaknya kembali mengukur publik mengenai wacana penundaan Pemilu tahun 2024, kali ini dengan alasan pandemi covid-19. Hasilnya sebanyak 78,9 % publik ingin Pemilu tetap digelar di tahun 2024 dan menolak untuk ditunda. Dalam hasil survei menunjukkan bahwa 78,9 % publik mendukung Pemilu harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024, walaupun pandemi covid-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat. Menurutnya, angka penolakan publik terhadap penundaan Pemilu sama dan konsisten seperti survei yang pernah dilaksanakan di bulan September tahun 2021. Adapun publik yang menilai Pemilu tahun 2024 harus diundur, karena alasan pandemi covid-19 hanya

³⁸Bram Setiawan, 2022, "Polemik Wacana Penundaan Pemilu 2024", Tempo Co., Maret, diakses 31 Maret 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1568513>

³⁹*Ibid.*

sebanyak 11,9 %. Sedangkan di sisi lain, penundaan Pemilu tahun 2024 dengan alasan ekonomi juga disebut mendapatkan respons penolakan yang cukup besar dari masyarakat yang menjadi responden. Deni menyampaikan sebanyak 79,8 % publik menginginkan Pemilu tahun 2024 tetap digelar, meskipun kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19 belum pulih. Hanya ada 11,4 % masyarakat yang setuju Pemilu tahun 2024 diundur, karena alasan pemulihan ekonomi. Kemudian jika dilihat dari alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), publik juga menyatakan penolakannya, yakni sebesar 78,5 % menyatakan penolakan jika Pemilu tahun 2024 ditunda, karena alasan pembangunan IKN. Sedangkan yang mendukung penundaan Pemilu ke tahun 2027, karena alasan pembangunan IKN yang belum selesai hanya sekitar 10,9 %. Adapun survei ini diselenggarakan pada Tanggal 13 - 20 Maret 2022. Sejumlah 1220 (seribu dua ratus dua puluh) responden dipilih secara acak dengan

metode *stratified multistage random sampling* terhadap keseluruhan populasi atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah⁴⁰.

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia menolak penundaan Pemilu tahun 2024, meskipun masih dalam masa pandemi covid-19 atau alasan ekonomi akibat covid-19 serta ada pembangunan Ibukota Negara baru. Hal itu memperlihatkan Negara Indonesia dalam keadaan aman, sehingga sepemahaman dengan pendapat penulis, bahwa negara kita tidak dalam keadaan darurat baik *staatsnoodrecht* atau *noodstaatrecht*.

Simpulan

Penundaan Pemilu mesti tidak dilakukan, mengingat akan terjadi

⁴⁰Agung Sandy Lesmana dan Bagaskara Isdiansyah, 2022, "Catat! 78,9 Persen Publik Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024", Suara.com., April, diakses 2 April 2022. <https://www.suara.com/news/2022/04/155244/>

kesemrawutan kenegaraan terlebih terkait estafet kepemimpinan nasional yang sudah ajeg terselenggara 5 (lima) tahunan. Terlebih Pemilu Indonesia sebanyak 12 (dua belas) kali hampir keseluruhan termasuk kategori batasan Pemilu demokratis yang mendukung ke-ajeg-an estafet kepemimpinan nasional, terutama Pemilu tahun 1977, Pemilu tahun 1982, Pemilu tahun 1987, Pemilu tahun 1992, Pemilu tahun 1997 serta Pemilu tahun 1999, Pemilu tahun 2004, Pemilu tahun 2009, Pemilu tahun 2014, Pemilu tahun 2019 dan yang akan datang Pemilu tahun 2024.

Situasi dan kondisi saat ini, seperti pandemi covid-19, ekonomi, anggaran, pembangunan IKN bukan alasan yang benar dan tepat untuk penundaan Pemilu tahun 2024. Semestinya yang dilaksanakan para penyelenggara negara dan pemerintahan adalah segera membentuk dan mengundang UU Pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Jangan sampai terulang peristiwa ketatanegaraan saat Pemilu tahun 1992 dan saat Pemilu tahun 1997 yang menggunakan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 1987. Lebih baik konvensi ketatanegaraan daripada preseden ketatanegaraan di tengah terbangunnya Demokrasi Pancasila.

Daftar Pustaka

Buku

- Harimurti, Yudi Widagdo, 2021, *Negara Hukum dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer)*, Malang : Setara Press
- Joeniarto, 2001, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Merloe, Patrick, 1999, *Pemilihan Umum Demokratis : Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*, Jakarta
- Rosyada, Dede, *et.al.*, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media
- United States Information Agency, 1991, *What is Democracy?*,

Alih bahasa : Budi Prayitno,
et al, Jakarta

Jurnal

Ariviani, Rubian, Asy' ari, Hasyim, Hardjanto, Untung Sri, 2016, Analisis Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkatan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, 5 (4) :1-11, diakses 30 Maret 2022, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13455>

Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua, 2020, Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19, *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*, 4 (1):121-128, diakses 26 Maret 2022, doi:10.15408/adalah.v4i1.15503

Junaidi, Veri dan Hastomo, Ibnu Setyo, 2013, Politik Hukum Sistem Pemilu : Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan UU Pemilu, *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, 5 : 131-185, diakses 31 Maret 2022, <http://perludem.org/2013/05/01/>

Kartiko, Galuh, 2009, Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi, PKK*

Universitas Kanjuruhan Malang, II (1) : 37-51, diakses 25 Maret 2022, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf>

Setiadi, Wicipto, Putri, Widoretno, Citraresmi, 2020, Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Rechtsvinding*, 9 (3) :427-441, diakses 30 Maret 2022, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/6.%20Wicipto%20Setiadi.pdf>

Silalahi, Wilma, 2020, Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020, *Jurnal KPU*, 2 (1) : 41-55, diakses 25 Maret 2022, <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.211>

Suparto, 2017, Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak, *Jurnal Yudisial*, 10 (1) : 1-16, diakses 26 Maret 2022, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/39>

Usfinit, Yustinus; Suprojo, Agung dan Setyawan, Dody, 2014, Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 3 (1) : 38-45, diakses 1 April 2022,

<https://doi.org/10.33366/jisip.v3i1.71>

Disertasi

Hamidi, Jazim, 2005, Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi dalam Sistem Ketatanegaraan, *Disertasi*, Bandung : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Surat Kabar online

Setiawan, Bram, 2022, “6 Alasan Ini Menunjukkan Penolakan Penundaan Pemilu 2024”, Tempo Co., Maret, diakses 25 Maret 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1571881>

“Polemik Wacana Penundaan Pemilu 2024”, Tempo Co., Maret, diakses 31 Maret 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1568513/>

Lesmana, Agung Sandy dan Isdiansyah, Bagaskara, 2022, “Catat! 78,9 Persen Publik Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024”, Suara.com., April, diakses 2 April 2022, <https://www.suara.com/news/2022/04/01/155244/>

Sumber Lain

Arjawa, Bagus Suka, 2015, Pemetaan Persepsi Atas

Penyelenggaraan Sosialisasi Kepemiluan, Partisipasi dan Perilaku Pemilih Di Kabupaten Bangli, Kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar, diakses 1 April 2022, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_riwayat_penelitian_1_dir/b4b26d92357918af840df49f1d2d2961.pdf

Hamid, Suandi, 2022, ”Penundaan Pemilu 2024 Runtuhkan Demokrasi dan Ekonomi”, 2022. Webinar Pro-Kontra Penundaan Pemilu 2021, Siapa Untung?, diselenggarakan Universitas Widya Mataram dan Universitas Muhammadiyah Lampung, diakses 25 Maret 2022, <http://new.widyamataram.ac.id/content/new>

Hapsoro, Fakhris Lutfianto, 2022, Tiga Alasan Mengapa Penundaan Pemilu 2024 Harus Ditolak, *Jurnal The Conversation*, diakses 15 Maret 2022, <https://theconversation.com>

Sudirman, Rusdianto, 2022, State of Emergency Jika Pemilu Tahun 2024 Ditunda, *Jurnal IAIN Pare-pare*, diakses 20 Maret 2022, <http://www.iainpare.ac.id>